



KELURAHAN PONDOK LABU

KEPUTUSAN LURAH PONDOK LABU

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PONDOK LABU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Labu tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Pondok.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62184);

13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
14. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK LABU, KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Labu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kelurahan Pondok Labu sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 20 (1) sebagai berikut :
- a. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
 - e. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD.

- KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kelurahan Pondok Labu sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 20 (2) sebagai berikut :
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
 - meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan; dan
 - menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

LURAH KELURAHAN PONDOK LABU,


NACHNOER CERNIER ATOM ARSS
NIP 198312042010011015

Tembusan :

- Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Inspektur Pembantu Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Camat Kecamatan Cilandak.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Labu
Nomor : 26 Tahun 2026
Tanggal : 20 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KELURAHAN PONDOK LABU

JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	: Lurah Kelurahan Pondok Labu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	: Sekretaris Kelurahan Pondok Labu
Bidang Pengelolaan Informasi	: 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 2. Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat
Bidang Informasi dan Arsip	: 1. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 2. Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Bidang Pengaduan / Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	: 1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Staf Seksi Pemerintahan
Bidang Pelayanan Informasi	: 1. Kepala Unit PTSP 2. Kasatpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Pelaksana Administrasi Sekretarian Kelurahan

LURAH KELURAHAN PONDOK LABU,


NACHNOER VERNIER ATOM ARSS
NIP 198312042010011015

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Labu
Nomor : 26 Tahun 2026
Tanggal : 20 Januari 2026

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA KELURAHAN PONDOK LABU

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS DAN WEWENANG
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	: a. menunjuk PPID Pelaksana PD; b. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik pada PD; c. mewakili PD di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan d. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana pada PD dan PPID Pelaksana pada UKPD. e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana pada PD; dan f. menunjuk PPID Pelaksana pada PD untuk mendampingi PPID Utama mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	: a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;

		c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PD dan PPID Pelaksana pada UKPD; e. membantu PPID Utama melakukan verifikasi bahan Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pengelolaan Informasi	:	a. penyajian data dan informasi melalui website https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/pondokLabu/ dan/atau papan pengumuman di Kelurahan Pondok Labu; b. pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Pondok Labu.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan

		dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	:	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Anggota	:	Membantu tugas-tugas kesekretariatan PPID Pelaksana Kelurahan Pondok Labu

LURAH KELURAHAN PONDOK LABU,



NACHNOER VERNIER ATOM ARSS
NIP 198312042010011015